

RUU PERAMPASAN ASET :

Menguak Tarik-ulur kepentingan diBalik meja perlemen hingga 2025

Penulis : Fatimah azzahro

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum disahkan menjadi undang-undang, namun telah resmi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025-2026 setelah disahkan DPR melalui Rapat Paripurna. Artinya, ada upaya mengubah RUU menjadi UU. Namun, meski semangat aturan ini adalah untuk pemberantasan korupsi serta pengembalian aset ke negara, terdapat kekhawatiran pada pelaksanaannya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, memastikan RUU Perampasan Aset bakal dibahas secara terbuka dan "semua harus bisa diakses publik."

Target pembahasan RUU ini, terang Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengambil waktu selepas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai. Rencananya, draf RUU Perampasan Aset dapat tuntas akhir 2025.

Koalisi sipil justru berpandangan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset mesti beriringan dengan RKUHAP. Pasalnya, terdapat beberapa poin yang bersinggungan di antara keduanya. "Hal ini untuk menghindari tumpang tindih aturan yang menyebabkan ketidakpastian hukum," tulis koalisi sipil.



Keterangan gambar: Demo peringatan Hari Buruh di Surabaya.

Meminta hukuman tegas kepada para koruptor.

Hingga akhir masa jabatan Yunus di PPATK, 2016, aturan ihwal perampasan aset masih mandek bahkan hingga kini 2025.

'DPR tidak pernah ramah dengan RUU ini'

Ada jarak sekitar 22 tahun dari sejak pertama kali rencana undang-undang perampasan diinisiasi hingga sekarang. Perkembangannya kurang lebih hanya mondar-mandir ke pemerintah dan DPR. Pembahasan yang serius serta konstruktif, belum terpenuhi. Satu momen bisa merangkum bagaimana stagnannya perjalanan aturan perampasan aset.

- **Ancaman PDI-P ungkap korupsi petinggi negara – 'Gertak sambal' atau upaya serius membongkar borok elite politik?** 31 Desember 2024
- **Prabowo berencana maafkan koruptor, mengapa rencana itu disebut upaya memanipulasi hukum?** 23 Desember 2024

Pada 2023, saat agenda rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kala itu, Mahfud MD, meminta parlemen segera membahas undang-undang perampasan aset. Penyebab lambatnya proses pembahasan materi perampasan aset disinyalir karena muatan di dalamnya yang berpotensi mengusik kepentingan elite politik, menurut Lucius. Inilah yang membuat, "pimpinan partai politik maupun elite pemerintah memilih tidak terlalu semangat mendukung RUU Perampasan Aset," kata Lucius.

DATA-DATA KASUS KORUPSI DI INDONESIA :

Kasus korupsi di Indonesia berada di tahap yang memprihatinkan. Ini belum soal kerugian yang mesti ditanggung negara. Data tren korupsi yang dikumpulkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2019-2023 memperlihatkan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp234,8 triliun. Dari angka itu, uang penggantinya—yang kembali masuk ke kas negara—hanya Rp32,8 triliun, atau sekitar 13,9%. Kasus korupsi E-KTP Setya Novanto, kata ICW, merupakan salah satu contoh pengembalian aset ke negara yang begitu kecil. Nilai kerugian negara ditaksir Rp2,3 triliun. Sementara yang ditarik lagi ke pemerintah cuma Rp500 miliar. RUU Perampasan Aset "memainkan peran sebagai sandaran agar proses pemberantasan korupsi berjalan tanpa kendala," tutur Lucius. "Kendati belum tahu juga bayangan apa yang kemudian diatur dalam RUU Perampasan Aset, tapi ada semangat di publik untuk memastikan pemberantasan korupsi bergerak maju, ada prospek positif, membaik."

Bagaimana cara agar aturan perampasan aset tidak 'dimanfaatkan jadi alat politik dan sandera kekuasaan'?

Kejahatan yang berkembang di Indonesia terus beradaptasi, menyesuaikan dengan kepentingan para pelaku untuk mengeruk keuntungan. Namun, DPR dan pemerintah diminta hati-hati ketika menyusun RUU Perampasan Aset. Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, memberi sejumlah catatan terkait perumusan RUU Perampasan Aset, berkaca dari draf yang dibuat pemerintah sebelumnya.

Pertama, syarat perampasan aset harus diperjelas dengan kualifikasi yang ketat. Misalnya, menurut Danang, perampasan aset dapat ditempuh manakala pelaku tidak diketahui keberadaannya, sakit permanen, atau meninggal dunia. Pada saat bersamaan, pengadilan atau aparat penegak hukum harus menyediakan ruang untuk pembuktian terbalik apakah aset-aset yang hendak dirampas dikumpulkan lewat cara-cara yang korup atau tidak. "Kalau tidak bisa membuktikan, aset-aset itu harus disita oleh negara," sebut Danang kepada BBC News Indonesia, Selasa (24/9).

Kedua, Danang meneruskan, bagaimana pengelolaan aset hasil rampasan dilakukan. Mengacu draf RUU Perampasan Aset versi pemerintah, termuat di Pasal 17 (1), aset-aset rampasan tindak pidana diserahkan kepada Jaksa Agung selaku pengacara negara.

Dengan kata lain, Jaksa Agung wajib terbuka mengenai berapa aset yang berhasil dikembalikan ke kas negara. Informasi ini juga mesti mudah diakses oleh publik. "Harapannya adalah Kejaksaan Agung bisa melakukannya seperti KPK ketika melelang aset-asetnya secara terbuka. Ini yang harus dilakukan mengingat nantinya aset-aset itu akan dipegang oleh Jaksa Agung," papar Danang.

ketiga, Danang menyatakan RUU Perampasan Aset terbuka lebar untuk disalahgunakan, Bukan untuk memberantas korupsi, ketakutan terburuk RUU Perampasan Aset ialah dipakai membungkam oposisi serta alat gebuk politik, tutur Danang. Supaya itu tidak terjadi, Danang meminta dilakukan harmonisasi antara RUU Perampasan Aset dengan undang-undang yang memuat pasal perampasan aset lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, atau Undang-Undang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Danang menggaris bawahi bahwa penerapan perampasan aset hanya dapat dilakukan dengan kekuatan hukum tetap dari pengadilan—dan tidak berdiri tunggal. "Dan prosesnya tetap proses peradilan. Pihak yang menguasai aset itu bisa membuktikan bahwa itu [aset] tidak terkait dengan kasus korupsi. Jadi, prosesnya dua kali."

Disinilah kontribusi maupun peran aparat penegak hukum begitu krusial. Baik atau tidaknya implementasi RUU Perampasan Aset bergantung cukup signifikan dengan paradigma hakim, jaksa, maupun penyidik di lapangan, ucap mantan Ketua PPATK yang pertama, Yunus Husein. Ketika mentalitas penegak hukum berada di level yang ideal, perampasan aset akan bekerja sesuai dengan tujuannya, imbuh Yunus. "Permasalahannya, penegak hukum di Indonesia saat ini tengah dirundung penurunan integritas", tegas Yunus.

SOLUSI DAN PENGAWASAN RUU PERAMPASAN ASET

- Faktor lain yang menentukan, terang koalisi sipil yang terdiri dari gabungan tujuh organisasi, yaitu pengawasan terhadap perampasan dan upaya paksa lainnya—pemblokiran atau penyitaan.
- Mekanisme perampasan aset tetap harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi pelanggaran hak. Koalisi sipil menyodorkan usulan dibentuknya hakim komisararis atau hakim pemeriksa pendahuluan agar memastikan *abuse of power* tidak muncul.
- Selain itu, koalisi sipil menyatakan RUU Perampasan Aset tidak boleh luput menyertakan poin pengaturan harta yang tidak dapat dijelaskan sumbernya (*unexplained wealth*), yang lekat dengan pengayaan ilegal (*illicit enrichment*).
- Apabila seorang pejabat publik memiliki harta yang melebihi pendapatan seharusnya dan tidak dapat dijelaskan dari mana harta tersebut, maka "patut diduga harta itu adalah hasil tindak pidana," tandas koalisi sipil.
- "*Unexplained wealth* penting untuk diatur dalam RUU Perampasan Aset, sebab akan mempermudah pembuktian dugaan korupsi," sebut mereka.
- Pada akhirnya, proses pembahasan yang terbuka dan transparan serta melibatkan publik merupakan syarat mutlak sebelum RUU Perampasan Aset nantinya disahkan.
- RUU ini harus dibahas dengan mengajak partisipasi masyarakat secara bermakna.
- DPR tidak menutup mata peluang RUU Perampasan Aset dijadikan peluru kriminalisasi maupun serangan politik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mereka juga mengklaim pembahasan RUU perampasan aset akan menyerap aspirasi publik. Masyarakat terus berharap pada 2025 ini bisa menemui titik terang dari permasalahan korupsi para elite negara, dengan di tindak melalui pengesahan RUU perampasan aset.

Penulis : Fatimah Azzahra, mahasiswa semester1, pengantar ilmu politik, prodi ilmu komunikasi , FISIP, UNTIRTA.